

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH 21464 082275366731

<https://lapaskotapinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang



Pencabutan bebas bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permintaan secara tertulis kepada PB di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Jika masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu mengajukan permohonan untuk menarik PB
3. Masyarakat meminta keterangan terkait dengan permintaannya dalam berita acara
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk mencabut pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id